



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gerilya (Komplek Perkantoran Pamongkoran) Telp (0265)744085
Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311 E-mail disdik_ktbjrp@patroman@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR

121.0/Knts. 478 - Disdikbud

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TENANG
BERBANTUAN IZIN PENDIRIAN

PERPANJANGAN IZIN PELAJARAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS - MELATI.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta untuk tetap menjamin kelancaran pengelolaan satuan pendidikan nonformal perlu diadakan tertib penyelenggaraan kelembagaan satuan pendidikan anak usia dini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

peraturan yang berlaku;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Ketentuan pasal 16 ayat (3) dan (4) juncto pasal 20 juncto pasal 21 ayat (3)
3. Diktum KETIGA Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 478 – Disdikbud tanggal 29 Desember 2017 tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS - MELATI .

4. Surat dari Ketua Pengelola Satuan PAUD – (SPS) MELATI Nomor : 02/PAUD-ML/XII/2017, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga PAUD – (SPS) MELATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SPS - MELATI.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Lembaga : Satuan PAUD (SPS) MELATI.
Nomor Register : 02- 01- 01 - 047
Ketua Pengelola : NINA MARLIN
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 2016
Alamat Lembaga : Perum Balokang Blok D Rt. 08/15 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar.
Jenis : Pendidikan Nonformal
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS MELATI


KEDUA : Penyelenggara program pendidikan nonformal pada Satuan PAUD (SPS) MELATI , berkewajiban sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan program pendidikan nonformal sebagaimana pada lampiran dengan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib memataati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan dan model laporan yang ditentukan;
- d. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal PAUD berakhir.

KETIGA : Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal dapat dicabut.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pengelola / penyelenggara Satuan PAUD yang bersangkutan.
- KEENAM : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **29 Desember 2022**
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Desember 2017



TEMBUSAN :

1. Walikota Banjar;
2. Penilik PAUD dan Dikmas Disdikbud Kota Banjar.



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
KECAMATAN BANJAR
DESA BALOKANG**

Jalan PETA Nomor 119 Balokang (0265) 742711 Banjar 46312
email : pemdes@balokang.desa.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 470/70/Ds.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD MELATI**
Ketua : **NINA MARLIN**
Alamat : **PERUM BALOKANG BLOK A RT.044 RW. 014**
Dusun BALOKANG Desa BALOKANG
Kecamatan BANJAR Kota BANJAR

Bahwa **Lembaga** tersebut diatas adalah benar berdomisili sesuai dengan alamat tersebut di atas.

Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan Melengkapi Administrasi ke Dinas Pendidikan Kota Banjar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balokang, 11 Agustus 2020

